



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 81, Telp (0293) 491024, Fax (0293) 491143

Temanggung 56218

e-mail : dinkestemanggung@yahoo.com website : www.dinkestemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 800 / 883 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PUSKESMAS DHARMA RINI

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga, dan individu;

b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas dan jejaring untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Puskesmas Dharma Rini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 441.7/ 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksana Integrasi Layanan Primer Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
11. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/010 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Puskesmas Dharma Rini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEMANGGUNG

Pada tanggal : 7 MARET 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 800 / 883 TAHUN 2024
 TANGGAL : 7 MARET 2024
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN INTEGRASI
 LAYANAN PRIMER DI POS PELAYANAN
 TERPADU (POSYANDU) PUSKESMAS
 DHARMA RINI

PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI POS PELAYANAN
 TERPADU (POSYANDU) PUSKESMAS DHARMA RINI

NO	DESA	NAMA POSYANDU	KETERANGAN
1	Butuh	Asri	Aktif
		Kemala	Aktif
		Anggrek Bulan	Aktif
		Puspita	Aktif
		Melati	Aktif
		Cempaka	Aktif
2	Giyanti	Senyum Ananda	Aktif
		Anggrek Merah	Aktif
		Asyfa	Aktif
		Mawar	Aktif
		Mulya Asri	Aktif
		Melati	Aktif
3	Madureso	Mawar Kuning	Aktif
		Matahari	Aktif
		Nusa Indah	Aktif
		Mawar Putih	Aktif
		Anggrek	Aktif
		Mawar Merah	Aktif
		Flamboyan	Aktif
		Teratai	Aktif
		Melati	Aktif
4	Nampirejo	Mawar	Aktif
		Melati	Aktif
		Sakura	Aktif
5	Jampirejo	Mawar	Aktif
		Melati	Aktif
		Flamboyan	Aktif
		Kenanga 1	Aktif
		Kenanga 2	Aktif
		Kaswari	Aktif
		Teratai	Aktif
6	Guntur	Melati	Aktif
		Nusa Indah	Aktif
7	Lungge	Mawar	Aktif
		Teratai	Aktif

NO	DESA	NAMA POSYANDU	KETERANGAN
		Lavender	Aktif
		Cempaka	Aktif
8	Purworejo	Cut Nya'dien	Aktif
		Herlina	Aktif
		Dewi Sartika	Aktif
		RA Kartini	Aktif
9	Kowangan	Melati	Aktif
		Delima	Aktif
		Dahlia	Aktif
		Anggrek	Aktif
		Nusa Indah	Aktif
		Bougenvil	Aktif
		Mawar	Aktif
		Teratai	Aktif
		Cempaka	Aktif
10	Mungseng	Kencana I	Aktif
		Kencana II	Aktif
		Kencana III	Aktif
		Kencana IV	Aktif
11	Mudal	Bougenvil	Aktif
		Melati	Aktif
		Teratai	Aktif
		Kenanga	Aktif
		Mawar I	Aktif
		Mawar II	Aktif
		Cempaka	Aktif

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003